

Implementasi Upaya Hukum Pra Peradilan yang Dilakukan oleh Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Fajar Nur Hafiz Jati¹ Bambang Hartono² Ansori³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: fajarnur@gmail.com¹

Abstrak

Hukum merupakan sarana bagi pemidanaan, di mana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, di mana larangan tersebut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bentuk pemidanaannya. Permasalahan dalam penegakan hukum yang sering terjadi dari zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Pra Peradilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga Pra Peradilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (Polisi ataupun Jaksa) agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu, Proses penyidikan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Satreskrim Polres Tulang Bawang dan Pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Pra Peradilan dari permohonan pemohon dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2022/PN. Mgl. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian tentang proses penyidikan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah penyidikan yang memerlukan sebuah proses seperti membuat laporan, melakukan penyelidikan, pengecekan visum melaksanakan gelar perkara, lalu mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang bertujuan untuk memberitahu tentang dilakukannya penyidikan terhadap suatu perkara, melakukan penyidikan terhadap keterangan kepada saksi-saksi, menetapkan tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pengumpulan alat-alat bukti, dan melakukan pemberkasan, Berakhirnya proses penyidikan yang merupakan tugas penyidik ditandai dengan berita acara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) atau biasa disebut dengan Tahap 1 dan dilakukannya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum (P-22) atau disebut dengan Tahap 2. Kemudian Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara penipuan yaitu adanya barang bukti untuk membuktikan pihak mana yang salah dan benar, lalu adanya saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Karena hal tersebut maka hakim memutuskan Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil. Saran yaitu Diharapkan kedepannya Polres Tulang Bawang berperan aktif dalam mencegah atau memberantas kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur maupun kasus kejahatan seksual lainnya di Kabupaten Tulang Bawang dan Pentingnya peran orangtua dan masyarakat dalam fungsi pengawasan tetap terus dijalankan terutama pada anak-anak yang ada disekitar. Masyarakat juga diharapkan segera melapor setiap tindakan kejahatan agar proses penyidikan berlangsung dengan baik.

Kata Kunci: Pra Peradilan, Dibawah Umur, Tindak Pidana Pencabulan, Pertimbangan Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi negara kita yakni Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke 4, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses Hukum. Adapun Hukum merupakan sarana bagi pemidanaan, di mana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, di mana larangan tersebut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bentuk pemidanaannya. Dalam hal ini ada hubungan dengan asas legalitas, yaitu tiada suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur sebelumnya. oleh karena itu para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Penegakan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional termuat prinsip-prinsip dasar pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam KUHP maupun Undang-Undang.

Permasalahan dalam penegakan hukum yang sering terjadi dari zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Hukum acara pidana yang berlaku di masa itu, *Herziene Indische Reglement (HIR)*, kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan batasan kewenangan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Adapun hal ini seringkali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menimpa dirinya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama *KUHAP* menggantikan *HIR* membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh *HIR*, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam *KUHAP*. Adapun hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga Pra Peradilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pra Peradilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga Pra Peradilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (*Polisi* ataupun *Jaksa*) agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwangmiddelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya. Pengertian Pra Peradilan disebutkan Pasal 1 Angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: "Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".

Kewenangan Pra Peradilan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan Pengadilan memeriksa dan memutus gugatan Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari Pra Peradilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan Pra Peradilan. Namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan Pra Peradilan yang diajukan diluar dari pada kewenangan Pra Peradilan yang telah diberikan Undang-Undang. Sarpin Rizaldi, hakim yang memimpin sidang perkara Pra Peradilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), telah menjatuhkan putusan di luar daripada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi telah mengabulkan gugatan Pra Peradilan penetapan tersangka Komjen BG.

Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Adapun hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan ahli hukum oleh karena putusan tersebut telah menerobos ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara limitatif mengatur objek Pra Peradilan. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin A Tumpa, mengatakan pendapat hakim yang memperluas kewenangan Pra Peradilan itu tidak benar, sebab Pra Peradilan mengatur jelas objek kewenangan Pra Peradilan. Lain halnya dengan Romli Atmasasmita, yang mengatakan pertimbangan putusan hakim Sarpin telah sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan merupakan peringatan terhadap setiap aparat penegak hukum untuk bertindak hati-hati dan

tidak menyalahgunakan wewenang. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Sarpin Rizaldi yang menerobos sifat limitatif objek Pra Peradilan yang diatur dalam KUHP, kini telah menjadi dasar bagi para pihak yang keberatan dengan penetapan dan/atau penahanan sebagai tersangka (Yurisprudensi), seperti di yang dilakukan oleh Muchlasin bin Sapongi yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur keberatan dengan tindakan Kepolisian Resor Tulang Bawang yang menetapkan Pemohon dalam hal ini Muchlasin bin Sapongi sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa sebagai saksi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, sehingga objek Pra peradilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Adapun kronologi kejadiannya yang berinisial MC tanpa adanya Pemanggilan dan Pemeriksaan terlebih dahulu pada Pukul 16.00 WIB Kasat Reskrim Resor Tulang Bawang memerintahkan Kanit PPA Resor Tulang Bawang melakukan Upaya Paksa Penangkapan dengan Surat perintah Nomor: SP.KAP/76/VII/2022/ Reskrim tertanggal 1 Juli 2022 terhadap diri Pemohon dan Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 1 Juli 2022. Adapun alasan Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bermula dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/30/VI/2022/Polda Lampung/Res Tuba/Sek Rawa Jitu Selatan mengenai peristiwa dugaan tindak pidana pencabulan dari pertengahan Juni 2022 yang dilakukan Pemohon terhadap korban anak sebanyak 4 orang sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan Termohon telah dilakukan gelar perkara dan telah dibuatkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2022, adapun Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam gelar perkara tersebut yaitu ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Dengan ditingkatkan pada tahap Penyidikan, Termohon pada tanggal 28 Juni 2022 menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.GAS/ 284/VI/2022/ RESKRIM dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/285/VI/2022/ RESKRIM Pada tanggal 04 Juli 2022 membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B / 60 / VII / 2022/ RESKRIM, melakukan Pemeriksaan Para Saksi yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 28 Juni 2022, dan melakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 28 Juni 2022 dan mengajukan Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulang Bawang. Setelah dilakukan penyitaan Termohon mengambil keterangan Pemohon selaku Tersangka yang dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan Tersangka pada tanggal 02 Juli 2022, sehubungan telah di dapati bukti yang cukup berupa; Saksi, barang Bukti, Petunjuk persesuaian keterangan saksi korban dengan korban lainnya, Surat laporan Sosial Perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/52/VII/2022/Reskrim dan Berita Acara Penahanan tanggal 02 Juli 2022 Bahwa atas tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, oleh Termohon telah diberitahukan kepada Keluarga dari pemohon Prinsipal sebagaimana Surat Pemberitahuan penangkapan dan penahanan Pemohon melakukan upaya Praperadilan Nomor: B/52-A//VII/2022/Reskrim tanggal 02 Juli 2022. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk

penulisan skripsi dengan judul Implementasi Upaya Hukum Pra Peradilan Yang Dilakukan Oleh Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Menggala (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN. Mgl).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objek di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Sumber Data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri yang pertama data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu yang pertama bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke IV. Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Kedua Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keempat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kelima Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keenam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketujuh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara pihak yang terkait langsung. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah. Literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. Prosedur pertama yaitu prosedur pengumpulan data. Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan (Library Research) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, penelitian dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (Library Research) melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literatur, naskah-naskah serta dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi Lapangan adalah kegiatan pengumpulan data secara langsung yang dipergunakan didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui yang pertama pengamatan (observation). Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Tulang Bawang, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Pengadilan Negeri Mengala.

Wawancara (Interview). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut wawancara atau interview dan pemberi informasi yang disebut informan. Terkait pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada 4 narasumber yakni kepolisian resort tulang bawang, hakim pengadilan negeri menggala, jaksa di kejaksaan negeri tulang bawang, penasehat hukum. Total berjumlah ada 4 orang. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, pertama seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti ini. Kedua Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. Ketiga Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. Data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil informasi berupa teori-teori, doktrin, peraturan dan penelitian studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang di kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis bentuk kalimat per kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses penyidikan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Satreskrim Polres Tulang Bawang

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut, pertama bukti adalah sesuatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya). Kedua tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Ketiga Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian seperti memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya), menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar) Meyakinkan, menyaksikan. Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Dalam melakukan penyidikan terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tulang Bawang, yaitu:

Membuat Laporan

Berdasarkan wawancara dengan Rahmat Jati selaku Satreskrim Polres Tulang bawang. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Pelapor yang telah menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan tersebut oleh aparat yang berwenang. Aparat penegak hukum harus membuat catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu.

Melakukan Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ibu Eka Aftarini selaku Jaksa di Kejaksaan Tulung Bawang menjelaskan. Adapun tindakan dalam Penyelidikan sebagai berikut: Menentukan siapa pelapor; Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan; Dimana peristiwa itu terjadi; Kapan peristiwa itu terjadi; Bagaimana peristiwa itu terjadi.

Visum et Refertum

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief Wettelijk*). Teori ini juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 184, 188, dan 183 KUHAP. Menurut keterangan Rahmat Jati Setelah laporan tersebut selesai, penyidik yang menangani kasus persetujuan terhadap anak tersebut harus segera membawa korban ke rumah sakit atau laboratorium forensik untuk melakukan visum. Apabila korban dalam keadaan kurang mampu, biaya administrasi biasanya dibebankan kepada penyidik yang menangani kasusnya tersebut dan itu harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Visum didasarkan atas LP (Laporan Polisi) yang telah dilapor oleh pelapor sebelumnya. Visum et Refertum (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. VeR berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda-benda/ korban yang diperiksa VeR dapat diminta untuk orang hidup, misalnya korban yang luka-luka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, dan kasus psikiatri.

Melakukan gelar perkara untuk dilakukannya penyidikan

Gelar perkara termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan. Dalam Pasal 32 Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk: menentukan tindak pidana atau bukan; menetapkan Tersangka; penghentian penyidikan; pelimpahan perkara; dan pemecahan kendala penyidikan. Dalam kasus Pencabulan ini Gelar Perkara dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan pemeriksaan untuk menentukan tindak pidana atau bukan dalam kasus ini.

Mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Rahmat Jati selaku Satreskrim Polres Tulung Bawang menjelaskan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang

ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan dalam kasus pencabulan anak dibawah umur. Dalam kasus yang ada di Polres Tulang Bawang sebelum dilakukannya penyidikan, penyidik memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yaitu penuntut umum. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan. Tindakan Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Melakukan penyidikan (pemeriksaan saksi-saksi)

Menurut Pasal 1 Angka 26 Kuhap "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana persetubuhan, biasanya yang menjadi saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana". Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Rahmat Jati selaku Satreskrim Polres Tulang Bawang ia menjelaskan bahwa dalam penyidikan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, pemeriksaan terhadap anak dan orangtua dilakukan atas dasar laporan ayang telah dibuat. Setelah adanya laporan dari orangtua serta untuk memperoleh keterangan dan kejelasan dari anak dan orangtua terhadap kasus tindak pidana persetubuhan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta menanyai hal-hal yang terkait dalam kasus tindak pidana persetubuhan tersebut. Mengenai kasus ini anak diperiksa dan ditanyai oleh Polwan supaya anak merasa tidak resah saat diperiksa atau saat diajukan suatu pertanyaan yang terkait dengan kejadian yang menimpa dirinya. Anak akan ditanyai kapan kejadian yang menimpanya, dimana kejadian itu dilakukan, siapa yang melakukannya, dengan alat apa, bagaimana caranya, dan akibat yang dialami oleh korban terhadap tindak pidana Pencabulan yang terjadi padanya. Sewaktu ditanya tentang kejadian itu, apabila anak tidak mengerti maka akan dijelaskan oleh orang tua. Pemeriksaan yang dilakukan kepada anak dilakukan di dalam ruangan penyidik atau ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan UPPA yang dilakukan dengan cara tertutup. Tidak hanya kepada anak pemeriksaan juga dilakukan kepada orang tua. Dalam pemeriksaan penyidik menanyakan beberapa hal kepada orangtua yang berkaitan dengan kasus yang menimpa anak tersebut.

Melakukan gelar perkara penetapan tersangka

Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur maka dilakukan penetapan tersangka, sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019. "Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan".

Melakukan Pemeriksaan terhadap tersangka

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP "Tersangka adalah seorang yang karna perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Dari hasil wawancara kepada Rahmat Jati selaku Satreskrim Polres Tulang Bawang bahwasanya pemeriksaan tersangka dilakukan dengan cara menangkap tersangka dan dibawa

ke kantor polisi khususnya unit PPA untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Penyidik berusaha mengumpulkan bukti dari pengakuan tersangka terhadap tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya kepada Korban. Pemeriksaan ini dilakukan diruangan UPPA atau ruangan penyidik. Dalam pemeriksaan ini, penyidik lebih utama melihat apakah tersangka dalam keadaan sehat untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, penyidik menanyakan tersangka melakukan persetubuhan itu dimana, kapan waktunya, dan kenapa tersangka melakukan pencabulan tersebut.

Pengumpulan bukti-bukti

Penyidik menjadikan alat bukti dan barang bukti menjadi satu berkas yang kemudian akan dikirimkan kepada kejaksaan untuk dipergunakan dalam proses persidangan. Tidak hanya barang bukti, pada tindak pidana ini juga didapat alat bukti berupa keterangan saksi, surat hasil Visum et Repertum dan pengakuan tersangka.

Pemberkasan

Melakukan pemberkasan dibuatnya iktisar atau kesimpulan penyidikan, Setelah dilakukan pemberkasan berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilitan dan penyegelan. Selanjutnya, berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap. Apabila berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Seperti yang termuat dalam Pasal 110 KUHP. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diatas maka penulis analisis dalam kasus tindak pidana pencabulan dibawah umur dilakukan suatu penyidikan yang memerlukan sebuah proses seperti membuat laporan, melakukan penyelidikan, pengecekan visum melaksanakan gelar perkara untuk mengetahui apakah tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, lalu mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang bertujuan untuk memberitahu tentang dilakukannya penyidikan terhadap suatu perkara, melakukan penyidika terhadap keterangan kepada saksi-saksi, menetapkan tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pengumpulan alat-alat bukti, dan melakukan pemberkasan, Berakhirnya proses penyidikan yang merupakan tugas penyidik ditandai dengan berita acara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) atau biasa disebut dengan Tahap 1 dan dilakukannya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum (P-22) atau disebut dengan Tahap 2.

Pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Pra Peradilan dari permohonan pemohon dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2022/PN. Mgl.

Pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya” pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita utuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan ini benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Menurut Ahmad Rivai pertimbangan hakim merupakan salahsatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Menurut Frisdar Rio Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Menggala menjelaskan dalam Praperadilan terdapat beberapa pertimbangan yaitu:

Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut : Mengadili, Menyatakan: Mengabulkan Permohonan untuk sebagian, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan; Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Alasan Permohonan Praperadilan

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti

sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti; Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”; Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Dalam KUHAP menganut Teori Pembuktian Negatif yaitu pencampuran antara Teori Positif (berdasarkan Undang-Undang) dan Teori Keyakinan Hakim. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 183, 184, dan 188 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam mempertimbangkan hal tersebut hakim juga melakukan pertimbangan dari beberapa aspek, yaitu:

Barang Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut: Laporan Polisi Nomor: LP/30/VI/2022/POLDA LAMPUNG/RES TUBA/SEK RAWAJITU SELATAN tanggal 26 Juni 2022, diberi tanda T-1; Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/30/VI/2022/Reskrim tanggal 26 Juni 2022, diberi tanda T-2; 3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/30/VI/2022/RESKRIM; Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara tanggal 26 Juni 2022, diberi tanda Tangan; Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/265/VI/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-5; 6. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/149/VI/2022/RESKRIM tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda Tangan; Surat permohonan bantuan pendamping pekerja sosial nomor: B/545/VI/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022; Berita Acara Wawancara (Saksi) atas nama Ahdian Ali bin Nawawi tanggal 26 Juni 2022; Berita Acara Wawancara (Anak Korban) DAW tanggal 27 Juni 2022; Berita Acara Wawancara (Saksi) NS tanggal 27 Juni 2022; Berita Acara Wawancara (Anak Korban) ML tanggal 27 Juni 2022; Berita Acara Wawancara (Anak Korban) KA tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-12; 13. Berita Acara Wawancara (Anak Korban) EDS tanggal 27 Juni 2022.

Keterangan saksi

Dalam mempertimbangkan keputusan untuk Praperadilan maka termohon mengajukan 6 (enam) saksi untuk dapat dijadikan pertimbangan tersebut. Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah penetapan tersangka yang dilakukan kepada Pemohon tidak sah karena dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi untuk mengklarifikasi

dan tanpa didasarkan bukti permulaan yang cukup. Dipertimbangkan, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara, sedangkan yang tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonan praperadilannya, Pemohon tidak pernah dipanggil untuk mengklarifikasi dan diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka serta tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku.
4. Pengertian bukti permulaan tidak diatur dalam KUHAP oleh karena itu dalam praktek mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang menyatakan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan
5. Bahwa status tersangka menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2), serta 67 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti dan (ii) untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti yaitu keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik, keterangan ahli yang diperoleh oleh penyidik, surat, petunjuk
6. Bahwa penetapan tersangka disertai dengan pemeriksaan calon tersangka dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersangka tersebut dilakukan sebelum penangkapan, pada saat penangkapan atau sesudah penangkapan
7. Pada proses penyelidikan tersebut, Termohon mendengar keterangan dari DAW, ML, KA, EDS tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan para anak korban, kemudian didengarkan pula keterangan dari Norsiah binti Darauf (alm), (vide bukti T-8 sampai dengan T-13) kemudian Termohon melakukan gelar perkara atas hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 yang dipimpin oleh AKP Wido Dwi Arifiya Zaen, yang mana pemaparannya adalah Saksi Iwan Wartatama dengan kesimpulan meningkatkan ke tahap penyidikan.
8. Bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tersangka dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 7 Tahun 2012 yang menyatakan apabila tersangka/terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum sejak penyidikan maka jika terdapat penolakan dari tersangka maka diperbolehkan selama tercatat dalam Berita Acara Penyidikannya. Maka menurut Hakim Praperadilan, selama disetujui oleh tersangka tanpa adanya Penasihat Hukum diperbolehkan secara bersyarat;
10. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Praperadilan berpendapat penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Berdasarkan hal tersebut maka hakim memutuskan: Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil; R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu putusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya. Sudikno Mertokusumo mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut: Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut, kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*). Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction raisonnee*. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan praperadilan adalah adanya barang bukti untuk membuktikan pihak mana yang salah dan benar, lalu adanya saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Karena hal tersebut maka hakim menganalisis dari aspek dua tersebut yang diberikan oleh pemohon dan termohon yang sudah penulis jelaskan berdasarkan hasil dari penelitian dan riset yang dilakukan penulis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang penulis dapat pertama proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dibawah umur dilakukan suatu penyidikan yang memerlukan sebuah proses seperti membuat laporan, melakukan penyelidikan, pengecekan visum melaksanakan gelar perkara untuk mengetahui apakah tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, lalu mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang bertujuan untuk memberitahu tentang dilakukannya penyidikan terhadap suatu perkara, melakukan penyidikan terhadap keterangan kepada saksi-saksi, menetapkan tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pengumpulan alat-alat bukti, dan melakukan pemberkasan, Berakhirnya proses penyidikan yang merupakan tugas penyidik ditandai dengan berita acara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) atau biasa disebut dengan Tahap 1 dan dilakukannya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum (P-22) atau disebut dengan Tahap 2. Kedua dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan praperadilan Nomor: 3/Pid.Pra/2022/PN. Mgl adalah adanya barang bukti untuk membuktikan pihak mana yang salah dan benar, lalu adanya saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Karena hal tersebut maka hakim memutuskan Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rivai. 2016. Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Hartono. 2018. Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi, Aura, Bandar Lampung.
- Charlie Rudyat. 2013. Kamus Hukum, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Danil, Elwi. 2011. Korupsi Tindak pidana, dan pemberantasannya. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. edisi ke 2, Jakarta, hlm: 893.
- Djoko Prakoso. 1988. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, LIBERTY, Jakarta.
- E.Y. Kanter. 1992. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erlina B dkk. 2021. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek. Widya Yuridika Jurnal Hukum. Volume 4, Nomor 1, Universitas Bandar Lampung.
- Evi Hartanti. 2014. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan, Raja Grafindo Persada, Depok.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- I.S.Susanto, 2011, Kriminolog, Genta Publishing, Yogyakarta
- Lamintang, 1984. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.
- M Jodi Santoso. 2008. Praperadilan Versus Hakim Komisaris.
- M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oemar Seno Adji. 1980. Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 88.
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).
- R, Supomo. 2002 Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta.
- R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politea, Bogor.
- Ridwan A. Halim. 2002. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta

- Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung.
- Rosalia Dika Agustanti. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas, *journal trunojoyo*, volume 13 No. 1,.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. Hukum Pidana Dalam Bagan. FH Untan Press, Pontianak.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, Jenis Pembuktian Dalam Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Team Izinesia. 2016. Pengertian teori dari pembuktian dalam hukum pidana. *izinesia.id*, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada. Depok.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama. Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2010. Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/Pn.Gns, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung*, Volume 8 No.1.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selektta Hukum Pidana, Tira Smart, Tangerang.
- Zainudin Hasan. 2021. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (Dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan. *Keadilan Progresif*, Bandar Lampung, Vol. 11, No. 2, hlm. 85